



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan antara:

Eka Peermatasari, SST binti Karnoto, tempat dan tanggal lahir Sungai Baung, 01 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Honorer SDN No. 05/VII Sungai Baung I, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Sungai Baung RT 07, Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Hanni Saputra, SST bin H. Abd Fatta, tempat dan tanggal lahir Sarolangun, 05 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kelurahan Aur Gading Depan Dinas Kehutanan Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 dengan register perkara Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Srl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 17 September 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sarolangun

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.116/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarolagun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0331/049/IX/2017 SERI JA tanggal 18 September 2017;

2. Bahwa setelah akad pernikahan dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun kemudian pindah ke bedeng selama 6 bulan, terakhir menetap di rumah orang tua Penggugat setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**) serta dikaruniai dua orang anak bernama: 1. **Afta Sani Putra bin Hanni Saputra, SST** umur 2 tahun, 2. **Nadia Khanza Syaputri binti Hanni Saputra, SST** umur 1 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Oktober 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat seringkali pulang ke rumah orang tuanya setiap kali terjadi masalah;
 - b. Bahwa Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan seperti gaji, sudah gaji dibidang belum gaji, gaji tidak diserahkan secara utuh pada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dengan baik.
 - c. Bahwa Tergugat memiliki sifat munafik;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020 yang disebabkan oleh Penggugat tanpa sadar terjebak oleh investasi bodong yang menyebabkan kerugian materi sebesar Rp. 100.000.000 sehingga Tergugat tidak terima dan marah, Penggugat yang pada saat itu dalam keadaan tidak normal (pengaruh hipnotis) tidak bisa berbuat apa apa. Tergugat semakin mengganas karena pengaruh/hasutan keluarga membuat rumah tangga berantakan, oleh karena tidak ada titik temu dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.116/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Penggugat;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Hanni Saputra, SST bin H. Abd Fatta**) terhadap Penggugat (**Eka Peermatasari, SST binti Karnoto**)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Deni Irawan, S.H.I., M.S.I sebagaimana laporan mediator tanggal 27 April 2021, yang menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.116/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sarolangun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sarolangun berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena alasan telah berdamai dengan Tergugat. Berkaitan dengan permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.116/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu diminta persetujuan dari Tergugat sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Srl. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh kami Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Arsad, Lc, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Windi Mariastuti, S.Sy

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.

Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.116/Pdt.G/2021/PA.Srl



Arsad, Lc

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp195.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.116/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)